



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 882 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA KOTA/KABUPATEN SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat, perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Kota/Kabupaten Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/III/2005 tentang Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Sehat;

4. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA KOTA/KABUPATEN SEHAT.**

**KESATU** : Tim Pembina Kota/Kabupaten Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tanggung jawab pengelolaan masing-masing tatanan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan peran serta sektor pendukung yang tidak mengikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat untuk membantu tugas Tim Pembina Kota/Kabupaten Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 882 TAHUN 2019

Tanggal 24 Mei 2019

SUSUNAN TIM PEMBINA KOTA/KABUPATEN SEHAT

Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris I : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Unsur Kepolisian
31. Unsur Perguruan Tinggi
32. Unsur Organisasi Profesi
33. Unsur Tim Pembina Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
34. Unsur Forum Kabupaten/Kota Sehat
35. Unsur Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
36. Unsur Swasta
37. Unsur BUMD



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 882 TAHUN 2019

Tanggal 24 Mei 2019

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA KOTA/KABUPATEN SEHAT

1. Pengarah

memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina agar pelaksanaan Kota/Kabupaten Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan kegiatan pembinaan di berbagai bidang yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Pembina;
- b. mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan Kota/Kabupaten Sehat;
- c. memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Kota/Kabupaten Sehat;
- d. mengusulkan penghargaan kepada Gubernur; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

3. Wakil Ketua

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana/program kerja Tim Pembina;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan bidangnya;
- d. menyiapkan dan menyusun kebijakan serta melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- e. mengadakan forum diskusi/lokakarya/seminar dan pengkajian konsepsi sistem pelaksanaan penilaian Kota/Kabupaten Sehat dan sekaligus melakukan pemantauan evaluasi terhadap sistem yang diterapkan;
- f. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan program Kota/Kabupaten Sehat antar Perangkat Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kota/Kabupaten Sehat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

4. Sekretaris

- a. menghimpun bahan evaluasi hasil kegiatan Anggota Tim Pembina;
- b. menerima dan melaporkan hasil kegiatan Anggota Tim Pembina secara berkala kepada Ketua Tim; dan
- c. mengoordinasikan Sekretariat Tim Pembina.

5. Anggota

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam perumusan kebijakan pembinaan Kota/Kabupaten Sehat;

- b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai pembinaan dengan instansi yang terkait; dan
- c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan instansi yang terkait pada Sekretaris Tim secara berkala.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 882 TAHUN 2019

Tanggal 24 Mei 2019

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS TIM PEMBINA KOTA/KABUPATEN SEHAT

No.	Tatanan	Indikator Khusus	Penanggung Jawab Teknis	PD/UKPD, Sektor Pendukung
1	Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udara Bersih</li> <li>2. Air Sungai Bersih</li> <li>3. Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum</li> <li>4. Pembuangan Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)</li> <li>5. Pengelolaan Sampah</li> <li>6. Perumahan dan Permukiman Sehat</li> <li>7. Pertamanan dan Hutan Kota</li> <li>8. Sekolah</li> <li>9. Pengelolaan Pasar</li> <li>10. Sarana Olahraga, Rekreasi dan tempat bermain anak</li> <li>11. Penataan Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima/Asongan/Industri Rumah Tangga)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Bina Marga</li> <li>3. Dinas Sumber Daya Air</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPKD</li> <li>- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Kehutanan</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian</li> <li>- Dinas Perindustrian dan Energi</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</li> <li>- Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan</li> </ul>

				Pengendalian Penduduk - Kanwil Agama - Satuan Polisi Pamong Praja - PD Pasar Jaya - PDAM - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - TP-PKK - Dunia Usaha - Forum Kota/ Kab Sehat
2	Kawasan Tertib Lalu Lintas dan pelayanan transportasi	1. Pelayanan Angkutan Umum (Bus, Angkot dan Taksi) dll 2. Pelayanan Terminal dan Halte 3. Rawan Kecelakaan 4. Penataan Lalu Lintas 5. Tertib Lalu Lintas dan Keselamatan 6. Kemasyarakatan	Dinas Perhubungan	- Bappeda - BPKD - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Bina Marga - Dinas Kehutanan - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Kesehatan - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Dinas Sumber Daya Air - Kepolisian - Satuan Polisi Pamong Praja - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - Forum Kota/ Kab Sehat

6.



3	Kawasan Pariwisata Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Wisata dan Kesehatan</li> <li>2. Sarana Pariwisata</li> <li>3. Obyek dan Daya Tarik Wisata</li> <li>4. Pelayanan Kesehatan</li> <li>5. Sarana penunjang</li> <li>6. Pelayanan Kemasyarakatan</li> </ol>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPKD</li> <li>- Kepolisian</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Sumber Daya Air</li> <li>- Dinas Bina Marga</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Kehutanan</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian</li> <li>- Dinas Perindustrian dan Energi</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</li> <li>- Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</li> <li>- PD Pasar Jaya</li> <li>- PAM Jaya</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Organisasi Profesi</li> <li>- Dunia Usaha</li> <li>- Forum Kota/ Kab Sehat</li> </ul>
4	Kawasan Industri dan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengujian polusi limbah padat dan limbah cair</li> <li>2. Penyehatan kawasan industri berbasis masyarakat</li> </ol>	Dinas Perindustrian dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPKD</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

		<p>3. Kelompok usaha/ sektor informal kerja di lingkungan industri</p> <p>4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan dan Ruda paksa</p> <p>5. Sosial Ekonomi dan Budaya dan Kesehatan Masyarakat</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Sumber Daya Air</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan</li> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</li> <li>- Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Organisasi Profesi</li> <li>- Dunia Usaha</li> <li>- Forum Kota/ Kab Sehat</li> </ul>
5	Ketahanan Pangan dan Gizi	<p>1. Ketersediaan</p> <p>2. Distribusi</p> <p>3. Konsumsi</p> <p>4. Kewaspadaan</p> <p>5. Kemasyarakatan</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPKD</li> <li>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</li> <li>- PD Pasar Jaya</li> <li>- PAM Jaya</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Organisasi Profesi</li> <li>- Dunia Usaha</li> <li>- Forum Kota/ Kab Sehat</li> </ul>
6	Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan RT</li> <li>2. Tempat-tempat Umum</li> <li>3. Pemukiman, Perumahan dan Bangunan Sehat</li> <li>4. Penyediaan Air Bersih</li> <li>5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa</li> <li>6. Kesehatan Keluarga, Reproduksi KB</li> <li>7. Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Asuh Anak</li> <li>8. Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Jasmani</li> <li>9. Program Anti Tembakau</li> <li>10. Imunisasi</li> <li>11. Pelayanan Pengobatan dan Perawatan</li> <li>12. Pemberantasan Malaria</li> <li>13. Pemberantasan DBD</li> <li>14. Pemberantasan TB Paru</li> <li>15. Pemberantasan Diare</li> <li>16. Pencegahan Penyakit Sehat Degeneratif</li> <li>17. Gizi</li> <li>18. JKPM</li> </ol>	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPKD</li> <li>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</li> <li>- Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</li> <li>- PD Pasar Jaya</li> <li>- PAM Jaya</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Organisasi Profesi</li> <li>- Dunia Usaha</li> <li>- Forum Kota/ Kab Sehat</li> </ul>

7	Kehidupan Sosial yang Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Kemiskinan dan Ketunaan Sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fakir Miskin</li> <li>b. Korban Napza</li> <li>c. Anak Jalanan dan Pengemis</li> <li>d. Pengemis dan Gelandangan</li> <li>e. Tuna Susila</li> </ol> </li> <li>2. Penanganan Kecacatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cacat Fisik</li> <li>b. Cacat Mental</li> <li>c. Cacat Fisik dan Mental</li> </ol> </li> <li>3. Penanganan Ketelantaran : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anak</li> <li>b. Lanjut Usia/Jompo</li> </ol> </li> <li>4. Penanggulangan Korban Bencana Kekerasan (Anak, Wanita dan Usia Lanjut) dan Kerusakan</li> </ol>	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPKD</li> <li>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</li> <li>- Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</li> <li>- PD Pasar Jaya</li> <li>- PAM Jaya</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Organisasi Profesi</li> <li>- Dunia Usaha</li> <li>- Forum Kota/ Kab Sehat</li> </ul>
---	-----------------------------	--	--------------	---



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN